

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kegiatan manusia modern saat ini tidak dipungkiri lagi bahwa setiap harinya manusia memerlukan alat transportasi pribadi. Pada era modern seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan adalah sesuatu yang berangsur menjadi kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Dampak dari kebutuhan tersebut berimbas pada adanya jumlah kendaraan salah satunya mobil pribadi yang cukup signifikan khususnya di Indonesia setiap tahunnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan Mobil penumpang yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2017 mencapai 13,968,202 unit dan pada tahun 2019 mencapai 15,592,419 unit naik 20 persen dari tahun sebelumnya. Data tersebut dapat menjadi bukti nyata bahwa setiap tahunnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan kendaraan pribadi semakin meningkat<sup>1</sup>

Selain sebuah kebutuhan akan kendaraan, kebutuhan-kebutuhan manusia dibidang lainnya pun ikut sama meningkatnya, hal inilah yang menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. Kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara berangsur (kredit). Kredit sebagai salah satu aktifitas ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor Dasar hukum pembuatan

---

<sup>1</sup> BPS, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2017-2019, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>, diakses pada 12 september 2021

perjanjian kredit dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 7 Tahun 1992 sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan roda 4<sup>2</sup>

Perjanjian kredit ini dapat terjadi apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu barang namun uangnya tidak cukup membayar secara kontan, akan tetapi di sisi lain penjual juga mengharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat menyerahkan barang yang diinginkan pembeli, dengan mewajibkan kepada pembeli untuk tetap membayar sisa harga barang tersebut dengan cara mengangsur. Menyoroti jual beli angsuran atau kredit, pranata ini merupakan jawaban bagi calon pembeli yang tidak cukup dananya pada saat mereka membutuhkan suatu barang. Melalui pranata ini barang yang dibutuhkan dan hak milik atas barang tersebut dapat diperoleh sekaligus oleh konsumen, tanpa harus membayar harganya sekaligus.

Pada saat pembayaran pertama, terjadi dua peristiwa secara bersama, secara (*De facto*) barang beralih dan secara (*De jure*) hak kepemilikan juga beralih. Perjanjian kredit tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Namun, pertumbuhan tersebut tidaklah disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia perjanjian kredit ini belum diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga kredit tersebut. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan(jurisprudensi)<sup>3</sup>

Mengenai perjanjian kredit tersebut yang paling sering kita jumpai pada perdagangan kendaraan pribadi. Didalam perdagangan kendaraan pribadi, peristiwa kredit sering terjadi. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan roda empat yang relatif mahal. Dalam hal ini sebagai jaminan bahwa pembeli tetap akan melunasi sisanya secara mengangsur, Dalam kredit kendaraan pribadi, sisa harga kendaraan pribadi yang belum dibayar dapat dikenakan bunga tertentu,

---

<sup>2</sup> Yuzrizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Malang, MNC Publishing, 2015,) hal. 1.

<sup>3</sup> J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 1992)

sesuai dengan suku bunga yang telah ditentukan oleh pihak penjual, atas persetujuan pihak pembeli.

Dalam perjanjian kredit ini sering halnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, yang secara umum artinya adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dalam hal ini pembeli dapat melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar, tidak membayar sama sekali, atau mengalihkan kepemilikan kendaraan sebelum angsuran lunas maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kredit. Semua yang telah disepakati antara penjual dan pembeli kendaraan pribadi ini menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bersifat mengikat. Dengan demikian apabila salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntutnya di muka hakim, agar pihak yang wanprestasi bertanggung jawab memenuhi kewajiban atau prestasinya tersebut yang dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi menurut hukum<sup>4</sup>

Salah satu Jaminan kebendaan yang dapat dijaminakan dalam perjanjian utang piutang yaitu fidusia merupakan salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Konstruksi jaminan fidusial adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang itu tetap pada debitur. Dengan ketentuan jika debitur melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas kebendaan atau barang-barang tersebut kepada debitur. Dalam Khazanah ilmu hukum, penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan “(*contitutum possessorium*)”<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

---

<sup>4</sup> Yahya harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, (Bandung, Alumni, 1986), hal 60.

<sup>5</sup> Yandra Kesuma, *Analisis Tentang Jenis Akia Jaminan Fidusia*, (Program Studi Magister Kenotariatan, FH-UNSRI, 2012), hal. 1

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan tanah. Yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (kreditor preferen).<sup>6</sup>

Sebelum diterbitkannya undang-undang fidusia, ketentuan tentang kelembagaan fidusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1882 tentang Rumah Susun. Namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pada hakikatnya perjanjian bersifat timbal-balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini lembaga pembiayaan yang pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidusial

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk mengeasui kebendaan yang dijaminan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam bentuk perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hal. 140.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 7

Sedangkan dari segi sudut pandang islam bahwa umat islam dalam menjalin kerjasama yang berkaitan dengan hutang piutang. Masalah ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 :

لَهُ فِضَاعِهِ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنْ  
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْسُطُ يَفْبُضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أضعافاً

Artinya :*“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*<sup>8</sup>

Dalam ayat diatas kita diperingatkan untuk tidak melakukan piutang yang melipat gandakan dan masuk kedalam riba yang tidak dibenarkan secara syara’. Sebagai hakikat harta itu juga termasuk dalam harta umat yang saling menanggung satu sama lain. Dan juga sebagai teguran untuk saling menghormati dan saling menjaga harta milik orang lain. Maka dengan perbuatan aniaya atau merampas harta milik orang lain termasuk merupakan tindakan kriminal terhadap umat, karena ia termasuk individu dan bagian kesatuan umat.

Dan menikmati harta secara batil mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak benar. Serta larangan memberikan harta kepada para hakim sebagai upaya untuk menyuap mereka karna mengambil harta orang dengan perbuatan dosa seperti sumpah dusta atau persaksian palsu dan semua yang dapat mengantarkan kepada keharaman.

Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap kreditor lainnya. Hal ini tentu akan membawa konsekuensi yang semakin rumit terhadap penegakan

---

<sup>8</sup> Tafsirkemenag. <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2016/11/tafsir-surah-al-baqarah-245.html> , Diakses pada tanggal 23 September 2021.

hukum jaminan fidusia, karena dalam prakteknya objek jaminan fidusia dapat dibebani fidusia ulang terhadap lebih dari satu kreditor, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 725/K/PDT.SUS/2011.<sup>9</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 65/Pdt.G/2018/PN Pwt, Penggugat yaitu Turyati (Istri penggugat) dan Tarsono (Suami penggugat) memutuskan untuk menggugat Tergugat yaitu PT. Adira Finance. Tarsono sebagai nasabah debitur dalam proses perikatan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat tanggal 18 Juli 2016 dilaksanakan dengan sepengetahuan, sepertujuan serta dihadiri oleh Pihak Penggugat (sebagai seorang Istri). Pihak Penggugat pada bulan Juni 2016 telah membeli sebuah kendaraan roda empat Isuzu secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance Purwokerto dengan uang muka sebesar Rp. 125.000.000,- dan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.220.000,- dengan jangka waktu kredit selama 45 bulan. Pihak Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dikarenakan pihak Penggugat tidak terima dengan cara pengambilan paksa barang jaminan yaitu sebuah mobil Isuzu. Pihak Tergugat melakukan pengambilan secara paksa karena pihak Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran selama 4 bulan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri, Nomor :65/Pdt.G/2018/PN Pwt, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Namun karena pihak Penggugat merasa tidak sesuai yang telah diputuskan oleh Hakim, maka pihak Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Nomor :166/Pdt/2019/PT SMG mengabulkan semua gugatan pihak Penggugat. Pihak pemohon kasasi yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tidak terima dengan putusan pengadilan tinggi yang menyatakan dirinya bersalah sehingga ia mengajukan kasasi. Pihak pemohon kasasi merasa putusan Pengadilan Tinggi Nomor:166/Pdt/2019/PT SMG tidak sesuai dikarenakan gugatan tersebut tidak mempunyai Legal Standing untuk bertindak sebagai penggugat karena tidak mempunyai hukum langsung dengan tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 0404.16.200128 yang dijadikan sebagai dasar hukum gugatan Penggugat dalam perkara. Berdasarkan perjanjian Nomor

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 725/K/PDT.SUS/2011, <http://www.mahkamahagung.go.id> . (Diakses pada 14 september 2021).

0404.16.200128, yang mengikatkan diri dengan pihak adalah Tarsono (suami Penggugat) selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur. Dalam amar Putusan Kasasi Nomor 44 K/Pdt/2020, Hakim memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance dan membatalkan dalam konvensi putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166/Pdt/2019/PT.SMG tanggal 15 Mei 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Pwt tanggal 6 Februari 2019.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang Legal Standing dalam pembiayaan leasing penarikan secara paksa di perjanjian Jaminan Fidusia dituangkan ke dalam skripsi penulis dan di beri judul **“Legal Standing dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 44 K/Pdt/2020)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan Istri Sebagai Pihak Ketiga dalam Gugatan Keberatan yang tidak mempunyai Legal Standing atas pelaksanaan Sita Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Leasing) ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 44K/Pdt/2020 ?
3. Bagaimanakah Pandangan Islam Terkait Kedudukan Istri Sebagai Pihak ketiga dalam Gugatan Keberatan yang tidak mempunyai Legal Standing atas Pelaksanaan Sita Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Leasing) (Studi Putusan Nomor : 44 K/Pdt/2020)

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian yang dibuat, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis Bagaimanakah Kedudukan Istri Sebagai Pihak Ketiga dalam Gugatan Keberatan yang tidak mempunyai Legal Standing atas Pelaksanaan Sita Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Leasing).
- b. Untuk menganalisis putusan Majelis Hakim Nomor 44 K/Pdt/2020.
- c. Untuk menganalisis dalam pandangan islam mengenai Keberatan Pihak Ketiga dalam Gugatan Keberatan yang tidak mempunyai Legal Standing atas Pelaksanaan Sita Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Leasing) (Studi Putusan Nomor : 44 K/Pdt/2020)

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut.

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal berkaitan dengan Kedudukan Istri Sebagai Pihak Ketiga dalam Gugatan Keberatan yang tidak mempunyai Legal Standing atas Pelaksanaan Sita Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Leasing)

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam mengimplementasikan tentang Legal Standing di dunia maupun di kehidupan nyata, serta menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bagaimanakah Kedudukan Istri Sebagai Pihak Ketiga dalam Gugatan Keberatan yang tidak mempunyai Legal Standing atas Pelaksanaan Sita Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Leasing).



## D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional, dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan kontruksi data adalah :

1. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya<sup>10</sup>
2. Keberatan perihal beratnya suatu benda, tugas, perasaan, penyakit, dan sebagainya<sup>11</sup>
3. Sita adalah perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (polisi dan sebagainya); pembeslahan<sup>12</sup>
4. Perusahaan adalah yang dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya<sup>13</sup>
5. Paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau<sup>14</sup>
6. Legal Standing adalah adalah kewenangan bertindak suatu subjek hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum<sup>15</sup>
7. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau Negara, sebagainya)<sup>16</sup>.
8. Leasing adalah Suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/biaya> , Diakses Pada Tanggal 21 september 2021

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/berat> , Diakses Pada Tanggal 13 oktober 2021

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/sita> , Diakses Pada Tanggal 13 oktober 2021

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/perusahaan> , Diakses Pada Tanggal 13 oktober 2021

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/paksa> , Diakses Pada Tanggal 21 september 2021

<sup>15</sup> Kamus Hukum Online. <https://kamushukum.web.id/?s=legal+standing> , Diakses Pada Tanggal 14 agustus 2021

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/kedudukan> , Diakses Pada Tanggal 21 September 2021

lessee) untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih (hak opsi) dari perusahaan (debitur atau lessee) untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama<sup>17</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.<sup>18</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri dari norma dasar, kaidah dan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Pwt
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 166/Pdt/2019/PT Smg
  - c. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 44/K/Pdt/2020
  - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

---

<sup>17</sup> Kamus Hukum Online. <https://kamushukum.web.id/?s=leasing> , Diakses Pada Tanggal 21 September 2021

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986). hal.51.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku terkait dengan Legal Standing, berbagai macam artikel, jurnal hukum dan macam skripsi.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus besar bahasa Indonesia, Internet, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini

## 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulis ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

## 4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis dan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menyusun secara sistematis dengan cara membaginya ke dalam 5 bab dan diantaranya terdiri dari beberapa sub-bab, dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan. Akan diuraikan sebagai berikut :

## **1. BAB 1 : Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **2. BAB II : Tinjauan Pustaka**

Memuat landasan-landasan doctrinal yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Landasan-landasan doctrinal tersebut dapat diambil dari ringkasan komperhensif dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan topic yang penulis kaji.

## **3. BAB III : Pembahasan Ilmu**

Menuangkan hasil analisis hukum yang dituangkan untuk memecahkan permasalahan yang penulis kaji dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya

## **4. BAB IV : Pembahasan Prespektif Islam**

Berisi kajian islam yang akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan peneliti penulis melalui sudut pandang islam yang tentunya masih memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan.

## **5. BAB V : Penutup**

Terdiri atas sub bab kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah pada bab pendahuluan, dan sub bab saran yang berisi rekomendasi untuk perbaikan aturan terkait dengan penelitian yang dikaji.